

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem peradilan di Indonesia, pelaksanaan sidang perkara pidana melalui sistem *teleconference* adalah suatu hal yang masih tidak familier untuk diterapkan. Selain karena sistem ini belum diatur dan ditetapkan dalam KUHAP, penerapan *teleconference* juga masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya menghendaki adanya kebijakan hukum dengan mengedepankan *due process of law* (proses hukum yang adil), bukan dengan *arbitrary process* (melalui kesewenang-wenangan aparat penegak hukum). Jangan sampai penegakan hukum dilakukan dengan melanggar hukum itu sendiri. Sehingga diperlukan pembaruan hukum pidana untuk mengatasi persoalan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arif, yang mengemukakan:

Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosio kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum).¹

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi)

¹Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 28-29.

hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosio-politik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Karena itu, penggalian nilai-nilai masyarakat dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia di masa depan sesuai dengan kondisi terkini dari sosio-politik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaannya penggalian nilai ini bersumber pada hukum adat, hukum pidana positif, hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana.

Adanya kebijakan hukum pidana maka akan muncul pembaharuan hukum yang pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Dengan uraian di atas, dapatlah dikemukakan makna dan hakekat pembaruan hukum pidana sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi:
 - a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya)
 - b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan)
 - c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum hukum (*legal substance*) dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai
 Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural

yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama).²

Pembaharuan hukum pidana sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana yang lebih baik dan manusiawi. Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum pidana di era reformasi ini. Suatu era yang sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, perlindungan Hak Asasi Manusia, penegakan hukum dan keadilan/kebenaran pada segenap aspek dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pembaharuan hukum pidana, dilakukan dengan menempuh 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Tahap pembuatannya (tahap kebijakan formulasi/legislatif)
2. Tahap penerapan (tahap kebijakan aplikasi/yudikatif)
3. Tahap pelaksanaannya (tahap kebijakan eksekusi/administratif).³

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut di atas mengandung tiga kekuasaan atau kewenangan. Yaitu kekuasaan/kewenangan legislatif yang merumuskan atau menetapkan perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidananya, kekuasaan/kewenangan

²Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembangannya Penyusunan Konsep KUHP Baru*, PT Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 30.

³Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 11.

aplikasi hukum oleh aparat penegak hukum, dan kekuasaan/kewenangan mengeksekusi atau melaksanakan hukum secara konkret oleh aparat/badan yang berwenang.

Pembaharuan hukum pidana diperlukan terkait kebijakan hukum mengenai pemberian keterangan saksi melalui *teleconference* pada perkara pidana di Indonesia guna memberikan ketentuan mengenai kekuatan keterangan saksi melalui *teleconference*. Hal ini dibutuhkan setelah adanya kebutuhan adanya persidangan online pasca Covid19 yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu, keadaan kembali normal dan persidangan kembali dilakukan di muka pengadilan.

Keterangan saksi dilakukan secara online atau *teleconference* perlu diatur lebih jauh karena kebutuhan akan hal itu semakin banyak. Dilihat dari Undang-Undang mengenai perlindungan saksi yang hanya memberikan aturan mengenai keterangan saksi melalui *teleconference* dalam pengertian sempit, sehingga tidak mencakup hal-hal yang mungkin saja terjadi dan membutuhkan keterangan saksi melalui *teleconference*. Perkembangan teknologi yang pesat tidak diantisipasi oleh pembuat undang-undang pada saat itu sehingga pemeriksaan saksi secara virtual hanya disinggung secara *lex specialis* dan penggunaan *Teleconference* diakui dalam yurisprudensi.

Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengatur acara persidangan melalui *teleconference*, namun ada peraturan lain yang mengatur tentang *teleconference* sebagaimana Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa dengan perkembangan teknologi yang canggih, pertemuan *virtual* saat ini telah menyediakan kualitas video dan suara yang cukup jelas sehingga prinsip kehadiran yang bersangkutan mengawasi gerak-gerik, tatapan mata dan ekspresi wajah telah tercapai dengan *Teleconference*. Keterangan suatu saksi yang berhalangan hadir di dalam persidangan tetapi telah disumpah dan keterangan dari saksi tersebut tetap dianggap sah dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 661K/Pid/2001 merupakan contoh nyata yang dapat digunakan sebagai referensi untuk sidang virtual yang masih diragukan keefektifannya.⁴ Dalam putusan tersebut, dinyatakan bahwa keterangan saksi yang tidak dapat hadir karena halangan yang sah tetap dianggap sah jika telah diberikan di bawah sumpah pada tahap penyidikan.

Selain dari itu, dalam persidangan *virtual* seorang saksi akan mengucapkan sumpah terlebih dahulu pada awal persidangan sehingga ketentuan Pasal 161 Ayat (1) dan (2) KUHAP yang mencakup sumpah sebagai syarat mutlak sebuah persidangan tetap terpenuhi.⁵

⁴Sinta Dewi, “*Kajian Yuridis terhadap Keterangan Saksi melalui Audio Visual (Telconference di Persidangan Perkara Pidana)*”. Tesis Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI), Depok, 2012.

⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm 261.

Keterangan suatu saksi yang berhalangan hadir di dalam persidangan tetapi telah disumpah dan keterangan dari saksi tersebut tetap dianggap sah dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 661K/Pid/2001 merupakan contoh nyata yang dapat digunakan sebagai referensi untuk sidang virtual yang masih diragukan keefektifannya.

Melalui inovasi teknologi dan perkembangan multimedia yang semakin baik, tentunya memudahkan dalam pelaksanaan persidangan. Dalam pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* harus mulai dijadikan alternatif sebagai suatu alat bukti di dalam peradilan yang sah dimata hukum, dan sudah seharusnya untuk dicantumkan dalam suatu perundang-undangan umum yang mencakup syarat dan ketentuan dalam perasidangan yang dilakukan melalui *teleconference*. Di masa depan persidangan dengan menggunakan *teleconference* telah sah dimana hukum dan tertera dalam KUHAP, maka akan terwujudnya lebih banyak manfaat dan bentuk efektivitas yang lebih baik dalam menangani kejadian yang berkenaan dengan peradilan perkara pidana dimana keterangan saksi menggunakan *teleconference*.

Adanya ketidakpastian dalam peraturan persidangan melalui *Teleconference* memicu berbagai pro dan kontra terutama pada level teoritis yang permasalahannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Lokasi sidang
Seperti yang tertera dalam Pasal 230 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP berisi pengaturan bahwa sidang wajib dilaksanakan dalam ruang sidang dengan dihadiri pihak-pihak terkait, sedangkan sebagaimana diketahui bahwa persidangan virtual memperbolehkan pihak-pihak terkait tidak berada dalam ruang yang sama (ruang persidangan).
2. Kehadiran saksi dan terdakwa

Berkaitan dengan keterangan di atas, aturan atas kehadiran saksi dan terdakwa sebagai pihak yang bersangkutan secara langsung di dalam ruang sidang juga berbeda dengan maksud dari persidangan virtual yaitu membatasi kehadiran seseorang dalam ruang sidang.

3. Keterbukaan sidang untuk umum
Tercakup dalam Pasal 195 KUHAP, sebuah keputusan pengadilan akan dianggap sah dalam mata hukum jika diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, yang secara tidak langsung tertentangan dengan persidangan virtual disebabkan oleh tidak adanya pihak eksternal.
4. Sistem yang masih kurang baik,
Terkait pelaksanaan untuk sidang *online* paling sering digunakan adalah melalui aplikasi *zoom* atau *Google meet*. Namun penggunaan aplikasi *online* seperti itu rentan mengalami peretasan dari pihak luar. Kendala lain yang dialami adalah masalah sinyal internet mengingat di sejumlah daerah di Negara Indonesia ini masih banyak yang belum memiliki kondisi internet yang stabil, bahkan ada sejumlah daerah yang tidak tersambung internet sama sekali.
5. Pengajuan barang bukti yang kurang jelas.
Dalam proses pengumpulan barang bukti terdakwa, sangat sulit dalam proses pembuktian tersebut karena terdakwa tersebut tidak berhadapan langsung dengan penuntut dan penasihat hukum dalam proses pembuktian fakta sehingga menyulitkan proses sidang tersebut.⁶

Di dalam proses beracara di pengadilan Indonesia mengenal bahwa adanya sistem pembuktian yang telah diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diatur di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang terdiri dari:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;

⁶Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S. Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor3, Tahun 2020, hlm.298-299.

4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Di dalam perkembangannya pada praktik di peradilan banyak hal-hal baru yang dijadikan sebagai alat bukti, salah satunya ada pembuktian melalui *video teleconference* yang artinya seseorang memberikan keterangannya terhadap suatu tindak pidana melalui sarana video akibat letak pengadilan yang jauh atau adanya suatu halangan yang timbul.

Pengaturan mengenai pembuktian secara *teleconference* ini secara sempit diatur di dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban. Namun mengenai pembuktian secara *teleconference* sendiri belum diatur di dalam KUHAP, ini menjadi sebuah polemik di dalam perkembangan hukum acara pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya mengatur alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 Undang-Undang di atas.

Namun, di dalam praktek beracara di peradilan sering terjadi perluasan terhadap pengertian alat bukti tersebut. Seperti alat bukti elektronik yang sebelumnya tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengenai alat bukti elektronik ini secara singkat diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah sebagaimana dalam Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, yang menentukan:

Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah sebagaimana didalam Pasal 1 Butir (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan:

Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat dikemukakan bahwa *teleconference* adalah bentuk dan bagian dari pada pembuktian yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika, sebab telah dijelaskan di dalamnya bahwa *teleconference* adalah bagian dari bentuk produk yang berkenaan dengan elektronik.

Pembuktian secara *teleconference* adalah bentuk nyata dari dualisme yang dianut oleh Hukum Acara Pidana, pembuktian secara *teleconference* dapat

menjadi sebuah alat bukti elektronik dilihat dalam aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang dapat juga berbentuk keterangan saksi. Dalam praktek nyatanya, saksi memberikan keterangan melalui *teleconference* telah pernah dipergunakan sebelumnya, akan tetapi dalam kekuatan pembuktiannya bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di dalam persidangan, dan dalam Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan bahwa saksi dipanggil satu per satu kedalam ruang sidang untuk didengarkan keterangannya. Sehingga dalam regulasi umumnya keterangan saksi harusnya dilakukan didalam persidangan peradilan perkara pidana langsung.⁷

Penggunaan *Teleconference* juga merupakan manifestasi dari Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa, Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberi kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Artinya dalam aturan ini hanya memberikan kelonggaran atau mengizinkan adanya saksi yang memberikan keterangannya di luar ruang persidangan perkara pidana dengan menggunakan *teleconference* kepada saksi yang merasa dalam tekanan dan merasa terancam apabila

⁷ *Ibid.*

dihadapkan dalam persidangan atas perintah undang-undang untuk memberikan keterangan kesaksiannya tanpa menghadiri persidangan di pengadilan.

Selanjutnya, Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan bahwa, Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi pejabat yang berwenang. Apabila dibandingkan dengan Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sangat bertentangan. KUHAP menentukan bahwa, Keterangan Saksi adalah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan. Artinya untuk memenuhi kualifikasi untuk menjadi sebuah Keterangan Saksi ada Pasal 185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagai syarat saksi dalam memberikan keterangan kesaksiannya.

Namun, kembali kepada Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban saksi yang memberikan keterangan melalui media elektronik (*teleconference*) hanya diperuntukkan kepada saksi yang berada di bawah tekanan atau bentuk ancaman baik yang nyata maupun perasaan saksi untuk memberikan keterangan kesaksiannya secara langsung dimuka persidangan suatu tindak pidana.

Pembuktian secara *teleconference* berdasarkan aturan yang berlaku melalui ketetapan MA dapat diakui pembuktian keterangan saksinya setelah mendapat persetujuan dari hakim, dan saksi yang memberikan keterangan

teleconference dengan syarat saksi diharuskan berada dalam dampingan pihak berwenang, dalam hal ini baik polisi ataupun pihak dari kejaksaan dan kehakiman untuk menjaga keaslian dari keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut sehingga hakim dapat menjadikannya bahan pertimbangan atau sebuah alat bukti yang sah dalam memutuskan perkara.

Tidak adanya bentuk ketentuan yang jelas di dalam KUHAP tentang penggunaan *teleconference* sebagai media dalam pemeriksaan keterangan saksi tidak berarti pelarangan akan penggunaannya. Karena pada dasarnya penggunaan *teleconference* sejalan dengan perkembangan teknologi yang tentu juga ikut mempengaruhi perkembangan hukum. Oleh karena itu perlu dilakukannya perubahan dan penyesuaian KUHAP untuk mengakomodasi perkembangan tersebut.

Untuk mengatur penggunaan *teleconference*, perlu dibuat suatu aturan yang pelaksanaannya jelas dan baku. Peraturannya di dalam KUHAP ini diperlukan untuk memastikan keadilan, kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan. Karena KUHAP adalah aturan yang bersifat fundamental dalam mengatur tata cara beracara pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah tesis dengan judul: **“Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana berdasarkan hukum acara pidana Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian Tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana berdasarkan hukum acara pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermandaat untuk memperkaya kajian perpustakaan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian

keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

- b. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi setiap individu, masyarakat, dan para penegak hukum maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam perkara pidana di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi oleh para pembacanya.

E. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberikan batasan dan peristilahan yang digunakan sebagai dasar penulis agar mempermudah dalam pemahaman penulis membahas selanjutnya, untuk itu penlis akan menguraikannya.

1. Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” merupakan kemampuan suatu alat bukti dalam meyakinkan hakim untuk menetapkan kebenaran dalam suatu putusan pengadilan. Dalam konteks hukum pidana, alat bukti yang sah dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan menjadi dasar bagi hakim dalam menilai kesalahan terdakwa.⁸

⁸Mustakim La Dee, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Pt. Media Penerbit Indonesia (Medan, 2024). Hlm 117

Dalam proses pemeriksaan di persidangan, pembuktian memiliki peran yang sangat menentukan dalam menilai kesalahan terdakwa. Hakim harus bersikap cermat dan berhati-hati dalam menilai serta mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah harus memenuhi standar hukum yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, baik hakim, penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukum harus berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana dalam menilai dan menggunakan alat bukti. Dengan demikian, kekuatan pembuktian tidak hanya menentukan sah atau tidaknya suatu putusan, tetapi juga memastikan bahwa keadilan ditegakkan berdasarkan bukti yang sah dan dapat dipercaya.⁹

2. Keterangan Saksi

Secara umum definisi saksi telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saksi adalah Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Kemudian di dalam Pasal 1 angka 27 ditentukan pula:

⁹*Ibid.* hlm 119

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.¹⁰ Keterangan saksi tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga memainkan peranan penting dalam memastikan keadilan dan transparansi dalam sistem peradilan pidana.

Secara umum saksi adalah seseorang yang memberikan pernyataan atau menandatangani kesaksian dalam suatu dokumen sebagai alat bukti di kemudian hari atau seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan kesaksiannya sendiri mengenai suatu fakta yang dilihatnya sendiri, didengarnya sendiri, dan dirasakannya sendiri.¹¹

Dapat diketahui dari definisi tersebut bahwa saksi merupakan elemen kunci dalam sebuah proses peradilan pidana yang memainkan peran yang cukup signifikan dimana sebuah kasus atau perkara pidana selalu membutuhkan keterangan saksi dalam memberikan keyakinan pada majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana.

Setiap orang dapat menjadi saksi yang diajukan untuk memberikan keterangan menurut kesaksiannya. Kesaksian itu adalah suatu keterangan yang berisikan fakta-fakta yang dilihatnya, didengarnya ataupun dialaminya sendiri oleh saksi yang memberikan keterangan tersebut. oleh karenanya, siapapun yang menjadi saksi haruslah memenuhi syarat untuk menjadi

¹⁰Djoko Prakoso, *Negara Hukum*, 2001, hlm. 20.

¹¹ Swindy A.J. Tintong, "Kesaksian Saksi Melalui Teleconference Dalam Persidangan Di Pengadilan", *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. 2 No. 8, 2019. hlm. 64.

seorang saksi, kecuali orang yang tidak sehat secara mental atau mengalami penyakit kejiwaan dan untuk kasus tertentu adalah anak kecil yang belum dewasa.¹²

Di dalam Pasal 171 KUHP ditentukan pengecualian untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah yakni:

- 1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- 2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Orang yang sakit ingatannya ataupun anak di bawah umur dianggap tidak cakap untuk memahami hakikat sumpah dan akibat sumpah yang akan diucapkannya itu sekiranya ia diterima sebagai saksi. Akan tetapi, untuk sebuah kasus pidana yang menyangkut suatu hal tertentu dimana kesaksian anak-anak yang belum dewasa itu dapat menjadi sebuah bentuk pertimbangan oleh majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana di persidangan tersebut terkadang kesaksian anak-anak tersebut dipertimbangkan jika hal-hal itu merupakan sesuatu yang benar-benar diperlukan. Namun, kesaksian yang diberikan oleh anak-anak di bawah umur itu ditentukan tidak di bawah sumpah, hal ini berkenaan dengan anak masih berada di bawah umur sehingga dianggap belum dapat mengerti makna sebenarnya dari sumpah sebelum memberikan kesaksian.¹³

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 286.

¹³ Andi Muhammad Sofyan Dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 235.

Bentuk pengecualian yang dijelaskan di dalam Pasal 171 KUHAP tersebut diatas, pengecualian ini bertujuan untuk melindungi dan menjaga kredibilitas dalam kesaksian yang diberikan oleh para saksi di muka persidangan. Adapun pengecualian pada anak di bawah umur yang mana apabila memberikan kesaksian yang mana dibutuhkan keterangan kesaksian tersebut untuk menambah keyakinan majelis hakim dalam memutus perkara pidana, anak dibawah umur tidak berada di bawah sumpah untuk menginterpretasikan secara bijak perlindungan terhadap anak. Hal ini melihat dari anak yang masih dibawah umur belum memiliki kredibilitas dan kemampuan kognitif serta emosional pada anak dalam memahami makna dari sumpah tersebut. hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan perlindungan hak-hak anak yang dapat terjamin.

Keterangan saksi merupakan salah satu bentuk dari alat bukti sebagaimana diatur di dalam KUHAP. Pentingnya keterangan saksi dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terurai di dalam Pasal 184 KUHAP, yang menunjukkan bahwa keterangan saksi merupakan urutan pertama di antara daftar alat bukti sah yang lainnya. Keterangan saksi sebagai alat bukti supaya dapat dinilai sebagai suatu alat bukti yang sah, maka keterangan itu harus dinyatakan di sidang peradilan. Sebagaimana di pertegas dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP.¹⁴

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit*

Sehingga dapat diketahui dari penjabaran diatas bahwa keterangan saksi adalah apa yang berisikan penjelasan mengenai apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu tindak pidana, baru dapat bernilai sebagai suatu alat bukti apabila keterangan saksi itu dinyatakan di dalam sidang pengadilan.

3. *Teleconference*

Definisi *teleconference* yaitu: *Teleconference* atau yang biasa disebut juga dengan *teleseminar* adalah jenis komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang dengan sistem tatap muka melalui aplikasi *online* menggunakan koneksi jaringan internet untuk mengakses dan biasanya dilakukan jika berhalangan untuk bertemu atau sedang berada dalam jarak jauh. Pertemuan tersebut bisa menggunakan suara yang memudahkan peserta *ekonferensio* untuk melihat dan mendengar apa yang dibicarakan, sebagaimana pertemuan biasa. Pertemuan ekonferensi dapat dioptimalkan dengan suara yang jelas dan visual yang mendukung.¹⁵

Teleconference juga dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi langsung diantara beberapa orang yang berada dalam jarak yang jauh dan dihubungkan melalui suatu sistem telekomunikasi elektronik. Sehingga dapat dikatakan bahwa *teleconference* adalah sebuah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakuakn melaewati koneksi jaringan internet.

¹⁵Scribd, "Pengertian Teleconference", diakses melalui <https://www.scribd.com/document/401554384/Pengertian-Teleconference-docx>. Diakses pada tanggal 21 September 2024 pukul 21.05 WIB.

Pertemuan tersebut dapat menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan audio-video (*video conference*) yang memungkinkan peserta dalam melakukan komunikasi untuk dapat melihat dan mendengarkan apa saja yang tengah dibicarakan, sebagaimana pertemuan yang dilakukan secara langsung (fisik) di suatu tempat.¹⁶

Dalam *teleconference* juga dapat memungkinkan penggunaan whiteboard yang sama sehingga setiap pihak yang berbeda dalam *teleconference* tersebut dapat mengontrolnya, dan juga dapat melakukan pengaplikasian secara bersamaan.

Melakukan *teleconference* dibutuhkan sistem telekomunikasi yang mendukung. Hal ini karena dalam melakukan komunikasi menggunakan media *teleconference* memberikan layanan video dan/atau audio sehingga sangat membutuhkan layanan data internet yang baik, memiliki telepon pintar atau *smartphone* serta dapat menggunakan komputer atau televisi yang bisa menjadi alat perantara penggunaan aplikasi *teleconference*.¹⁷ Melakukan *teleconference* memerlukan sistem telekomunikasi yang handal dan mendukung berbagai fitur komunikasi modern.

Di Indonesia, terdapat beberapa jenis-jenis *teleconference* berdasarkan fungsinya:

1. *Audio Conference*:

Jenis percakapan yang mencakup dua atau lebih pengguna dengan hanya menggunakan audio atau suara, tanpa melakukan tatap muka,

¹⁶ Kadek Atike., Anggar Alfian., & I Ketut Seregig. "Pelaksanaan Persidangan Melalui Video Conference Dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Surat Edarat Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020", *Jurnal Pro Justitia* Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 24.

¹⁷ *Ibid.*

untuk jenis *audio conference* ini bisa dilakukan di mana saja karena sangat fleksibel dan tidak diperlukan koneksi internet yang lancar.

2. *Video Conference*

Sebuah teknologi komunikasi yang dapat melakukan proses komunikasi dari lokasi yang jauh dan dapat juga mengakses foto ataupun video dan suara. Biasanya *video conference* ini lebih sering digunakan oleh media televisi dan perusahaan yang besar mengingat untuk mengakses *video conference* ini dibutuhkan sistem dan perangkat yang khusus. Tetapi ada juga layanan *video conference* yang bisa diakses bermodalkan laptop yang disebut juga *Cloud Meeting*.

3. *Web Conference*

Biasanya dikenal dengan sebutan *webinar* yaitu suatu fasilitas di mana fasilitas tersebut menawarkan aliran data yang dimana peserta bisa mengakses *conference* tersebut dengan menggunakan audio, teks, video hingga file presentasi. Bisa disimpulkan bahwa *web conference* lebih praktis diterapkan daripada *Video Conference*.¹⁸

Teleconference dalam pelaksanaannya untuk suatu acara formal biasanya dibutuhkan beberapa peralatan yang cukup banyak yang membutuhkan pengaturan khusus, sehingga *teleconference* yang dilakukan dapat lebih stabil dan baik dalam melakukan pembicaraan baik audio maupun audiovisual. Hal yang diperlukan dalam *teleconference* adalah layanan audio, video dan data. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peserta dalam berkomunikasi. Pada awalnya *teleconference* dilakukan dengan melalui saluran telepon yang memiliki batasan pada audio saja, namun saat ini hal itu telah lebih berkembang secara online dengan menggunakan *voice over IP* (VoIP).¹⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa *Teleconference* adalah bentuk dari perkembangan telekomunikasi dimana pertemuan

¹⁸Konkow, "Mengenal Jenis-Jenis Telekonferensi", diakses melalui <https://www.kongkow.com/blog/read/mengenal-jenisjenis-telekonferensi>. Diakses pada tanggal 21 September 2024, pukul 22.10 Wib.

¹⁹ *Ibid.*

dilakukan secara *virtual* dengan jarak jauh yang dapat dilakukan oleh dua peserta atau lebih secara langsung dengan menggunakan audio maupun audiovisual. Penggunaan *teleconference* akan sangat efektif dalam menghubungkan banyak orang dalam suatu organisasi dalam berkomunikasi sekalipun terpisah secara jarak.

4. Alat Bukti

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa²⁰. Mengenai macam-macam alat bukti yang sah, yang digunakan untuk membuktikan telah ditentukan di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

Adapun alat bukti yang dijelaskan di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni :

- a) Keterangan saksi
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah di dalam suatu perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu tindak pidana yang mana ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- b) Keterangan ahli
Keterangan ahli adalah bentuk keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian, pengetahuan dan kemampuan tertentu yang berkenaan dengan permasalahan dalam perkara pidana yang dapat memberikan keyakinan pada majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana.
- c) Surat
Surat dapat dinilai sebagai suatu alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku (KUHP) adalah merupakan surat

²⁰Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi di Indonesia*, (edisi revisi), Penebar Swadaya Grup Jakarta, 2011, hlm 21-25.

yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang diperkuat melalui sumpah.

d) Petunjuk

Petunjuk adalah suatu bentuk perbuatan, kejadian atau keadaan yang dimana karena persesuaiannya, baik antara satu dengan lainnya, ataupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan berkenaan dengan siapa pelaku dari tindak pidana yang menjadi perkara di dalam persidangan.

e) Keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa adalah bentuk alat bukti tambahan, karena apabila keterangan terdakwa tanpa didukung oleh alat bukti lainnya tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu pengakuan pengorbanan untuk membantu seseorang.

Dalam sistem peradilan pidana, alat bukti memainkan peran yang krusial dimana alat bukti yang sah dan berkredibilitas merupakan sebuah fondasi penting bagi majelis hakim dalam menentukan putusan suatu perkara pidana. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa alat bukti adalah segala sesuatu yang merujuk pada setiap hal yang berkaitan dengan suatu perkara yang dapat memperkuat atau membuktikan suatu kebenaran dari sebuah tindak pidana dalam proses peradilan guna mendukung proses peradilan pidana yang adil dan transparan.

5. Perkara Pidana

Perkara pidana dapat diartikan sebagai suatu peristiwa atau persoalan yang dapat dipidana. Menurut Indiyanto Seno Adji dalam Tofik Yanuar Chandra, suatu perkara pidana terdiri dari perbuatan pidana atau tindak pidana yakni suatu perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat

dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.²¹ Tindak pidana merupakan suatu konstruksi hukum yang kompleks, terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait.

Perkara pidana juga dapat diartikan sebagai bentuk perkara yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran terhadap tindak pidana yang telah ditetapkan di dalam hukum pidana. Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Perkara yang mengandung sengketa/perselisihan dimana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain.
2. Perkara yang tidak mengandung sengketa/perselisihan di dalamnya.²²

Kedua jenis perkara ini menunjukkan bagaimana sistem hukum pidana berfungsi dalam menegakkan keadilan. Perkara yang mengandung sengketa lebih kompleks karena melibatkan interaksi antara dua pihak dengan kepentingan berbeda, sedangkan perkara tanpa sengketa lebih langsung dalam penegakan hukum. Memahami perbedaan ini penting untuk menavigasi sistem peradilan pidana dan memastikan bahwa semua aspek hukum ditegakkan dengan benar dan adil.

C.S.T. Kansil mengemukakan, Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang

²¹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, Hlm. 40.

²² Dewi Lestuti Ambarwati, "Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana", diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html>, tanggal akses 21 November 2024.

merupakan suatu penderitaan atau siksaan²³. Ini mencerminkan pentingnya peraturan ini dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi kepentingan umum, serta menegakkan keadilan dan akuntabilitas dalam masyarakat. Menurut Abdulkadir Muhammad, perbedaan perkara pidana dengan perkara lainnya dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu:

1. Dasar timbulnya perkara
Perkara pidana timbul karena terjadi pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Perbuatan pidana tersebut bersifat merugikan negara, mengganggu ketertiban umum, dan mengganggu kewibawaan pemerintah.
2. Inisiatif berperkara
Dalam perkara pidana, inisiatif berperkara berasal dari pihak penguasa negara melalui aparaturnya yaitu Polisi dan Jaksa Penuntut Umum.
3. Istilah yang digunakan
Dalam perkara pidana, pihak yang mengajukan perkara ke muka hakim disebut Jaksa Penuntut Umum. Pihak yang disangka melakukan kejahatan/perbuatan pidana disebut Tersangka, dan apabila pemeriksaannya diteruskan ke Pengadilan, maka pihak yang disangka melakukan kejahatan disebut Terdakwa.
4. Tugas hakim dalam acara
Dalam perkara pidana, tugas hakim yaitu mencari kebenaran sesungguhnya, tidak terbatas pada apa yang dilakukan oleh terdakwa, hakim mengejar kebenaran materiil.
5. Tentang perdamaian
Dalam dalam perkara pidana tidak boleh dilakukan perdamaian.
6. Tentang sumpah
Dalam perkara pidana, mengenal sumpah *decisoire* yaitu sumpah yang dimintakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain atau lawannya tentang kebenaran suatu peristiwa sedangkan dalam perkara pidana tidak mengenal sumpah tersebut.
7. Tentang hukuman
Dalam perkara pidana, hukuman yang diberikan kepada terdakwa berupa hukuman badan.²⁴

²³C.S.T. Kansil, "Pengertian perkara perbedaan perkara perdata dengan pidana", diakses melalui <http://mimbarhukum.com/pengertian-perkara-perbedaan-perkara-perdata-dengan-pidana>, tanggal akses 20 November 2024.

²⁴Abdulkadir Muhammad, "Perbedaan Pokok Hukum Pidana dan Hukum Perdata, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata>, tanggal akses 21 November 2024,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan hukum publik pemerintah yang secara umum mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturannya dalam suatu perbuatan tindak pidana yang mana tidak dapat dipidana, keduali memiliki dasar kekuatan suatu tindakan itu dapat dipidana sesuai dengan perundang-undnagan hukum pidana yang berlaku.

Alat bukti yang sah di dalam persidangan perkara pidana salah satunya yakni berupa keterangan dari saksi yang berkenaan dengan suatu tindak pidana yang berbentuk suatu keterangan dari saksi yang merupakan suatu tindak pidana yang di dengar, di lihat dan dialami oleh dirinya sendiri. Keterangan saksi dilakukan dengan hadir di muka persidangan, akan tetapi terdapat juga jenis komunikasi yang dapat dilakukan oleh saksi dengan memberikan keterangan di dalam persidangan dengan menggunakan aplikasi *online* melalui jaringan internet yang dipergunakan untuk mengakses komunikasi jarak jauh atau yang lebih dikenal sebagai bentuk *teleconference*.

Penggunaan *teleconference* sebagai bentuk alat komunikasi dalam hal ini sebagai alat dalam persidangan saat saksi berhalangan hadir dan memberikan keterangannya dari jarak jauh, sehingga alat-alat bukti tersebut di hunakan sebagai alat pembuktian untuk memberikan keyakinan pada majelis hakim dalam kebenaran suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam sudut pandang hukum tertulis negara atau pemerintah yang berisi aturan mengenai tindak dan tingkah laku yang dilarang di dalam masyarakat bersifat mengikat dan secara umum di Indonesia.

F. Landasan Teori

Landasan teori dalam konteks penelitian ini digunakan untuk memberikan prediksi, hipotesis, dan penjelasan tentang realitas faktual atau fenomena hukum yang diteliti. Dengan mengintegrasikan teori-teori yang relevan, peneliti dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam, sehingga kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu hukum menjadi lebih signifikan.²⁵

Landasan teori dapat dirumuskan sebagai sebuah landasan yang esensial dalam sebuah penelitian ilmiah yang mana mencakup mengenai konsep, asumsi dan prinsip terkait masalah yang diteliti. Sehingga landasan teori memperkuat argumentasi, meningkatkan keabsahan penelitian dan memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan.

Kerangka teoritis juga berfungsi sebagai jawaban konseptual untuk pertanyaan yang akan atau sedang dipelajari, sedangkan jawaban empiris diperoleh melalui data penelitian. Sehingga merupakan sebuah fondasi teori yang memperkuat suatu penelitian dengan memberikan kerangka pemikiran yang sistematis dan logis²⁶

Sehingga dengan demikian, teori-teori akan digunakan untuk meneliti, mendiskusikan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁵Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 64.

²⁶Ana Nadia Abrar, *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 40.

1. Teori pembuktian

Teori pembuktian pada dasarnya adalah teori yang digunakan untuk mengupayakan agar dapat membantu menimbulkan keyakinan pada hakim dalam membuat putusan pada suatu perkara. Bentuk tujuan dari pembuktian yaitu agar dapat membantu memberikan gambaran yang berkaitan mengenai kebenaran dan kronologi dari suatu peristiwa, sehingga bentuk gambaran dari suatu peristiwa yang telah terjadi dapat diperoleh dari keyakinan akan kebenaran yang dapat diterima oleh akal.²⁷

Pembuktian juga merupakan sebuah bentuk usaha yang dilakukan di dalam persidangan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah serta diperbolehkan oleh undang-undang dan diperkenankan untuk dipakai oleh hakim dalam pertimbangan pada proses pembuktian kesalahan yang didakwakan.

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa: Hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan²⁸. Penentuan siapa yang memikul beban pembuktian adalah aspek krusial dalam hukum yang mempengaruhi keadilan dan hasil dari proses hukum. Beban pembuktian dalam hal ini merupakan bentuk kewajiban yang diletakkan oleh hukum, berkenaan dengan menentukan secara langsung di muka persidangan dalam proses hukum di pengadilan,

²⁷ Flora Dianti, *Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia: Perbandingan HIR Dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 5.

²⁸ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT Citra Aditya Bakty Bandung, 2006, hlm. 45.

seperti dalam kasus pidana itu sendiri dimana dibutuhkan pembuktian mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa benar adanya melanggar aturan hukum pidana sebagaimana diyakini oleh majelis hakim berdasarkan alat bukti yang di hadirkan di persidangan perkara pidana.²⁹

Melihat dari hal ini, beban pembuktian haruslah diberikan kepada kedua belah pihak dengan menghadirkan alat bukti lainnya yang bisa memberikan keyakinan pada majelis hakim mengenai pemutusan perkara yang berkenaan dengan tindak pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia. sehingga perlu adanya pembuktian hukum yang cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya. Selain itu, majelis hakim juga haruslah arif dan bijaksana. Lebih lanjut Munir Fuady mengatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan.³⁰

Sehubungan dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, telah timbul berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yang tepat. Teori-teori Pembuktian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut di bawah ini:

²⁹ *Ibid.*, hlm. 46.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 46.

a. Teori Pembuktian Obyektif Murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum positif *wettelijke*³¹. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.³²

Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.³³

Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Jadi meskipun ia tidak yakin akan tetapi karena

³¹Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Chalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 229.

³² Harry Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Perkara Pidana*, Bandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 136.

³³Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 230.

kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwa yang melakukan, maka hakim harus menghukum.

Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang, sehingga putusan hakim tidak mungkin obyektif. Sehubungan dengan hal ini Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa:

Sistem melulu menurut undang-undang atau *positief wettelijke* ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran.³⁴

b. Teori Pembuktian Subyektif Murni

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time* atau *bloot gemoedelijk over tuiging*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (keyakinan semata) atau dapat dirumuskan bahwa teori pembuktian ini menyatakan kebenaran suatu hal yang diyakini oleh majelis hakim berdasarkan perspektif individu tanpa adanya pertimbangan lebih jauh terkait bukti obyektif³⁵.

Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat

³⁴Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 2003, hlm. 92.

³⁵Eddy OS. Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 16.

subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Andi Hamzah, berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.³⁶

Terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan.

c. Teori Pembuktian Yang Bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*) atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.³⁷

³⁶Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 231.

³⁷Eddy OS. Hiaricej, *Op. Cit*, hlm. 17.

Sehubungan dengan teori ini, ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.

d. Teori Pembuktian yang Negatif Menurut Undang-Undang (*Negatief Wettelijke*)

Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut:

- 1). *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
- 2). *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.³⁸

Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan causal (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijsvoering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah.³⁹

Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa

³⁸Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Chalia Indonesia, 2005, hlm. 17.

³⁹*Ibid.*

untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya. Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian *negatief wettelijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan (*conclusie*) yang logis tidak berdasarkan undang-undang.

Sistem pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena di dalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Dalam persidangan pembuktian memegang peranan yang penting dimana pembuktian untuk membuktikan kesalahan yang telah didakwakan kepada terdakwa dengan pedoman dan cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana disebut juga sebagai kebijakan criminal (*penal policy*) disebut juga sebagai keseluruhan asas atau metode yang menjadi dasar sebagai bentuk reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. kebijakan hukum pidana juga merupakan usaha rasional dan mendasar mengenai keresahan suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan hukum pidana diartikan sebagai aturan yang dibuat

oleh pemerintah untuk menjadi langkah pencegahan atas suatu tindak pidana⁴⁰

Dengan demikian, upaya penanggulangan atau pencegahan atas suatu tindak pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur *penal* (hukum pidana) dan lewat jalur *non penal* (bukan/ diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur hukum pidana lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* atau penindasan/pemberantasan/penumpasan.⁴¹

Kebijakan hukum pidana ini merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkingkan peraturan hukum positif yang dirumuskan secara lebih baik untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Dalam kaitan ini, kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya adalah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap

⁴⁰ Vivi Amelia dan Eko Soponyono, "Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara Di Indonesia", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 29 No. 2, 2020, hlm. 133.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Ke-3, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 182.

pelakunya dengan tujuan penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan kebijakan hukum pidana.

Menurut Barda Nawawi, istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (inggris) dan *politiek* (belanda), sehingga kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana dan yang sering dikenal juga dengan istilah *penal policy*, *criminal law policy*, *strafrechspolitiek*. Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat Marc Ancel yang merupakan salah satu dari *modern criminal science*. *Modern criminal science* yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu dari komponen dari *modern criminal science* disamping komponen lain seperti, *crominologi* dan *criminal law*.⁴²

Politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana selain terkait dengan politik hukum juga terkait dengan politik kriminal atau dikenal dengan kebijakan kriminal dan *criminal policy*. Secara singkat Sudarto memberikan definisi politik kriminal sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan/tindak pidana.⁴³ Ini mencerminkan pemahaman bahwa kejahatan bukan hanya masalah individu, tetapi juga tantangan sosial yang memerlukan pendekatan sistematis. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Marc Ancel yang dikutip Muladi sebagai *the rational organization of the control of crime by*

⁴² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta, 2008, hlm.26.

⁴³Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 1.

society.⁴⁴ Definisi ini menekankan pentingnya pendekatan rasional dan terorganisir dalam upaya masyarakat untuk mengendalikan kejahatan.

Senada dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan *penal policy* sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief ialah:

- a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴⁵

Pemahaman tentang kebijakan hukum pidana menurut Sudarto mencakup dua elemen krusial: relevansi peraturan dengan kondisi sosial saat ini dan keterlibatan negara dalam menciptakan peraturan yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Pendekatan ini memberikan landasan bagi pengembangan sistem hukum yang tidak hanya efektif dalam penegakan keadilan tetapi juga responsif terhadap perubahan sosial.

Pendapat lainnya yang berasal dari A. Mulder bahwa *penal policy* ialah garis kebijakan yang menentukan:

- a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁴⁶

⁴⁴Muladi, *Op. Cit*, hlm. 7.

⁴⁵ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 27.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai bentuk suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagi dari usaha penegakan hukum, oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.

Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tindak pidana tersebut. Dengan demikian politik hukum pidana dilihat dari bagian politik hukum mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Sedangkan dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan hukum pidana.⁴⁷ Hal ini terlihat dari bagaimana keduanya saling mendukung dalam proses pembuatan undang-undang, penerapan hukum, dan upaya perlindungan masyarakat. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang hubungan ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat.

⁴⁷Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 25-26.

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/ operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a) Kebijakan formulasi/ legislatif
Kebijakan formulasi/legislatif adalah tahap perumusan atau penyusunan hukum pidana. Pada tahapan ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan atau kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;
- b) Kebijakan aplikatif/ yudikatif
Kebijakan aplikatif/yudikatif adalah tahapan penerapan hukum pidana. Tahap ini merupakan bentuk kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
- c) Kebijakan administratif/ eksekutif
Kebijakan administratif/eksekutif adalah tahapan pelaksanaan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksanaan/eksekusi pidana.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan atau kewenangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu kebijakan hukum pidana harus dilakukan dengan menggunakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan sebuah hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan telah benar-benar

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, Hlm. 78-79.

memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya hukum pidana itu pada penerapannya.

Kebijakan hukum juga termasuk dari bagian penggunaan upaya hukum. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial yang termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Selain itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan hukum pidana ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala sesuatu yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat⁴⁹. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu prinsip dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hukum berlaku secara konsisten, jelas, dan dapat diprediksi. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan keamanan dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, di mana setiap individu atau pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan.

⁴⁹ *Ibid.*

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki makna bahwa hukum berfungsi untuk menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam interaksi antar manusia. Dalam menjalankan fungsi ini, terdapat dua tanggung jawab lain yang terkandung, yaitu menjamin keadilan dan memastikan hukum tetap bermanfaat. Selain itu, dalam kedua tanggung jawab tersebut juga terkandung tugas ketiga, yaitu peran hukum sebagai penjaga ketertiban (*politieele taak van het recht*).⁵⁰

Menurut Gustav Radbruch, dalam teorinya mengenai kepastian hukum, terdapat empat aspek utama yang berkaitan erat dengan konsep kepastian hukum itu sendiri, yaitu:

1. Hukum bersifat positif, yang berarti hukum positif merupakan aturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada fakta, yakni hukum dibentuk berdasarkan realitas yang ada.
3. Fakta-fakta yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas guna menghindari kesalahan tafsir serta memudahkan penegakannya.
4. Hukum positif tidak boleh diubah dengan mudah, sebab ia berfungsi sebagai instrumen yang mengatur kepentingan masyarakat dan harus tetap dipatuhi, meskipun dalam beberapa keadaan dianggap tidak adil.⁵¹

Selain itu, kepastian hukum merupakan syarat esensial yang bersifat mengikat, sehingga kejelasan norma dalam undang-undang menjadi krusial untuk memastikan efektivitas serta stabilitas hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

⁵⁰Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, cetakan ke (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). hlm 20

⁵¹Leawoods H Radburch, Gustav, 'An Extraordinary Legal Philosopher', *Journal of Laws and Policy*, 2.January (2000), p. 489. Washington University *Journal of Law & Policy*, vol. 2. (January 2000). https://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol2/iss1/16.

G. Keaslian Penulisan

Keaslian penelitian disebut juga dengan orisinalitas penelitian merupakan perbandingan antara beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Adapun orisinalitas penelitian ini sebagai berikut:

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Daniel Harianja	Teleconference Dalam Kesaksian Di Pengadilan Perkara Pidana	1. Teleconference yang bisa menjadi pilihan dalam memberikan kesaksian dalam pengadilan perkara pidana karena mengikuti dari perkembangan zaman yang semakin maju dan pertimbangan psikologis saksi. 2. Keterangan saksi melalui teleconference dapat dijadikan alat bukti keterangan saksi dalam persidangan perkara pidana belum diatur di dalam KUHAP.
2.	Meiwinda Siti Aisyah	Keabsahan Keterangan Saksi Dalam Persidangan Teleconference Pada Pembuktian Perkara Pidana	Hasil penelitian menunjukan bahwa keabsahan keterangan saksi dalam persidangan yang dilakukan secara teleconference pada pembuktian perkara pidana tetap dianggap sah selama hakim memiliki keyakinan terhadap keterangan saksi.
3.	Anang Zainal Muttaqin	Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana	1. Bentuk legalitas dari keterangan saksi melalui teleconference sebagai alat bukti dalam perkara pidana

			sesuai dengan ketentuan Putusan MA No. 112 PK/Pid/2006 menyatakan kalau keterangan saksi melalui <i>teleconference</i> atau jarak jauh legalitasnya dalam peradilan sesuai dengan penilaian hakim. 2. Bentuk masalah yang dialami jika saksi memberikan keterangan melalui <i>teleconference</i> dalam peradilan perkara pidana adalah adanya keterbatasan cara saksi memberikan pembuktian terhadap kesaksiannya dan keterbatasan jaringan yang bisa menghambat jalannya persidangan saat saksi memberikan kesaksian.
4.	Salsabila Raka Putri	Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui <i>Teleconference</i> Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana	1. Menunjukan bahwa bentuk kekuatan pembuktian pada keterangan saksi yang dilakukan melalui <i>teleconference</i> memiliki kekuatan yang sama dengan keterangan saksi yang dilakukan secara langsung dimuka persidangan. 2. Kebijakan hukum diperlukan dalam aturan mengenai keterangan saksi melalui <i>teleconference</i> di dalam KUHAP, karena KUHAP adalah

			sumber hukum dari tata cara beracara pidana di Indonesia.
--	--	--	---

H. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini meliputi:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan teori, konsep baru, atau menghasilkan argumentasi sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah. Penelitian yuridis normatif mengkaji adanya kekosongan hukum, konflik norma hukum dan/atau adanya suatu kekaburan hukum dalam suatu penelitian.⁵²

Dalam penelitiannya tidak memerlukan data, atau fakta-fakta sosial karena penelitian yuridis normatif tidak mengenal data atau fakta-fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁵² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

2. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain pendekatan undang-undang (*statute approach*), dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case law approach*).

Sesuai dengan rumusan masalah sebagai obyek penelitian yang dibahas dan yang akan dijawab, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal tesis ini adalah:

a) Pendekatan Undang-Undang (*statuta aproach*).

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa, Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.⁵³

Pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya mengangkut permasalahan yang dihadapi yaitu

⁵³ *Ibid*, hlm. 92.

mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

b) Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual, yaitu dalam pendekatan konseptual ini penelitian merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Yang mana prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵⁴

Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, Hlm. 137.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan proposal tesis yang diambil dari kepustakaan, di antaranya:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum berupa literatur dari pembahasan penelitian, seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Mengenai hasil analisis dari penelitian ini dibuat dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan dan menjelaskan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu berhubungan dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana.
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik.
- c. Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola tatanan aturan yang ada, yang di dalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tesis ini terdiri dari 5 Bab dan dari bab-bab tersebut terbagi lagi dalam sub-sub dan selanjutnya sub-sub bab ini terbagi lagi menjadi

bagian-bagian terkecil. Adapun isi dari penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, orisinalitas penelitan dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab permaslaah dan merupakan landasan untuk bab berikutnya.

BAB II KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI MELALUI *TELECONFERENCE* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

Pada bab ini merupakan bentuk tinjauan umum mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Bab ini merupakan kerangka teori dari permasalahan yang akan dibahas di bab selanjutnya.

BAB III KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI MELALUI *TELECONFERENCE* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Bab ini merupakan pembahasan yang menjawab permasalahan yang telah ditetapkan yaitu perumusan masalah pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua. Bab ketiga pembahasan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi

melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana berdasarkan hukum acara pidana Indonesia;

BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KETERANGAN SAKSI MELALUI *TELECONFERENCE* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Merupakan pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana terhadap keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan kedua yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua guna mendapatkan atau memperoleh kesimpulan pada bab kelima.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini. Di samping itu dikemukakan saran yang perlu dilakukan berkaitan dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana.